



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dimas Kurnia Hastiawan Alias Dimas
2. Tempat lahir : Solo
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aewora, Rt.04/Rw.02, Desa Aewora, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN

End tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN End tanggal 23

Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIMAS KURNIA HASTIAWAN** Alias **DIMAS**

bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak**

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (3) Jo**

Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU

RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama

4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Subsidair selama 1 bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 HP merk Vivo model vivo 1904 warna hitam biru;

Dirampas untuk negara

2. 1 buah sim card nomor 081338601155;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp .

2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DIMAS KURNIA HASTIAWAN Alias DIMAS**, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kompleks Puskesmas Maurole yang beralamat di Desa Watukamba, Kecamatan Maurole Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 8 September 2020, terdakwa tiba di Kabupaten Ende dari Kota Surabaya, lalu terdakwa melakukan karantina mandiri di Jalan Nuamuri Kelurahan Onekore Kecamatan Ende Tengah Kabupaten Ende karena masih dalam pandemi virus corona atau covid, kemudian pada tanggal 10 September 2020, saudari Jubaedah Gefar yang merupakan istri terdakwa, datang ke tempat terdakwa karantina mandiri untuk menengok terdakwa namun tidak jadi bertemu dikarenakan terdakwa masih melakukan karantina mandiri sehingga lalu saudari Jubaedah Gefar menuju ke Desa Rapurendu Kabupaten Ende untuk menghadiri acara keluarga, selanjutnya pada tanggal 12 September 2020, saudari Jubaedah Gefar kembali ke tempat tinggalnya yakni di komplek Puskesmas Maurole Desa Watukamba, Kecamatan Maurole Kabupaten Ende dan pada tanggal 15 September 2020, saudari Jubaedah Gefar masuk ke kantor Puskesmas Maurole Kabupaten Ende untuk bekerja, lalu saudari Martina Santi bertemu dengan saudari Jubaedah Gefar dan menayakan keberadaan terdakwa di Ende dan apakah sudah melakukan rapid test virus corona,



kemudian saudari Martina Santi juga menyampaikan pada intinya teman-teman kerja di Puskesmas Maurole Kabupaten Ende merasa was-was mendekati saudari Jubaedah Gefar dan anak-anaknya karena sudah bertemu dengan terdakwa di Kabupaten Ende, selanjutnya saudari Jubaedah Gefar menyampaikan hal yang disampaikan saudari Martina Santi Alias Santi Bule tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa merasa tidak menerima ucapan yang disampaikan saudari Martina Santi Alias Santi Bule tersebut dan merasa emosi terhadap saudari Martina Santi Alias Santi Bule sehingga pada tanggal 20 September 2020 bertempat di kompleks perumahan Puskesmas Maurole Desa Watukamba, Kecamatan Maurole Kabupaten Ende, terdakwa menulis di status aplikasi media sosial yakni aplikasi whatsapp milik terdakwa, tentang salah satu kekurangan saudari Martina Santi Alias Santi Bule, kemudian tanpa meminta ijin kepada saudari Martina Santi Alias Santi Bule, terdakwa memposting story atau status tersebut di aplikasi Whatsapp milik terdakwa, dimana story atau Status Whatsapp atas nama terdakwa tersebut ditujukan kepada saudari Martina Santi Alias Santi Bule dan terdakwa juga mengetahui bahwa dengan menulis lalu memposting story atau Status Whatsapp tersebut dapat dilihat banyak orang yang berteman atau terhubung dengan aplikasi Whatsapp milik terdakwa yakni salah satu diantaranya yakni saudari Fransiska Sare, saudari Nanda Bheti, dan saudari Yulia Astuti, dimana story atau Status Whatsapp milik terdakwa tersebut diantaranya ialah :

1. Hukum karma berlaku, saya punya prinsip saya sudah berani merantau saya harus siap dan berani mati, **ini kemarin santy bule puki itu**, jangan yang lain mau kena saya wa kalian2, **kerja dikesehatan tapi tidak tahu aturan kesehatan**, sudah pada tua tapi otak kayak otak penyu, ingat sampai mental anak saya gara2 ulah kalian2 kamu akan terima resiko yang sama seperti anak saya camkan baik2 (Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 20 : 45 Wita)
2. Ini kami sekeluarga kalian buat begini, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal, kalian akan terima balasan dari saya, lihat saja jangan pikir saya dara2 jawa tidak berani, salah besar kalian, kalau belum pernah merantau jangan coba punya sifat jelek begitu jangan bawa ketempat perantauan jangan sampai pulnag tinggal nama selebar kertas (Minggu 20 September 2020 pukul 20 ;48 Wita)
3. Saya kejawa tidak minta uang dikalian2 jangan bahas2 saya dan keluarga saya, saya mau hidup nyaman dan damai urus keluarga masing-masing, kalian2 sudah ungit2 keluarga saya berarti kalian akan berurusan dengan saya sampai mati demi anak saya dan keluarga saya



sumpah demi allah kalian2 akan mati dalam waktu yang singkat liat saja
(Minggu 20 September 2020 20;51 Wita);

4. Kalian2 bilang saya corona puki inemu, jao kalau sudah kena corona tidak mungkin ke ende, babi semua jangan terlalu bodok, ini macam puki satu ni kayanya berpendidikan kesehatan seorang bidan lagi tapi bodohnya melebihi anak baru lahir kemarin, sudah tua sudah ubanan, kalau punya niat baik panggil orang tu bawa kedalam, baru tanya, ini macam preman saja, langsung todong pertanyaan didepan orang banyak mau cari muka, mau sok jadi pahlawan, hidup kalang kabut begitu sok mau jadi pahlawan, ini apalagi sampai ajarkan anak2 jangan dekat anak saya, we anak saya tidak tau apa2 babi ; (hari Senin 21 September 2020 pukul 02.36 Wita)

Bahwa atas story atau status Whatsapp milik terdakwa tentang kekurangan saudari Martina Santi Alias Santi Bule tersebut membuat saudari Martina Santi Alias Santi Bule merasa malu karena Status Whatsapp milik terdakwa tersebut telah dibaca beberapa orang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dapat di lanjutkan ke tahapan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martina Santi yang hadir menghadap ke muka persidangan untuk memberikan keterangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai suami radi rekan kerjanya di puskesmas Maurole dimana saksi adalah Bidan sementara istri terdakwa adalah Perawat;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan terkait unggahan story WA yang menyebut nama saksi dan ada kata caci maki;
- Bahwa seminggu sebelum unggahan tersebut saksi sembat berbincang dengan istri terdakwa dan menanyakan Apakah Dimas sudah pulang dari jawa?" kemudian saksi juga menanyakan "apakah sudah rapid ?" kemudian ibu ida Istri dari Terdakwa begitu marah



mendengar pertanyaan saksi kemudian saksi dan istri terdakwa sempat adu mulut dan setelah selesai saksi Kembali bekerja untuk melayani pasien;

- Bahwa unggahan yang dilakukan terdakwa dilakukan pada tanggal 20 September 2020, namun saksi baru melihat unggahan tersebut pada tanggal 21 September 2020, sementara cekcok antara saksi dan istri terdakwa terjadi pada seminggu sebelum tanggal tersebut;

- Bahwa saksi dan istri terdakwa sampai cekcok akibat pertanyaan saksi dikarenakan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dikarenakan menurut saksi setiap orang berhak melindungi diri dari virus;

- Bahwa unggahan yang dilakukan Terdakwa memuat makian berupa mengatai saksi sudah tua tapi otak seperti penyu dan Puki;

- Bahwa saksi meyakini unggahan itu ditujukan pada dirinya karena menyebut nama santi bule hal ini dikarenakan di Puskesmas maurole tempat saksi bekerja ada dua santi sementara yang biasa di panggil santi bule adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi melihat unggahan terdakwa tersebut dari Sdr, Fransiska;

- Bahwa saksi memaafkan apa yang dilakukan oleh terdakwa namun saat melihat unggahan tersebut saksi merasa sangat malu dan terhina sehingga berkonsultasi dengan teman yang mengerti dan menyarankan untuk lapor polisi saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada sanggahan dari terdakwa;

2. Saksi Ferdinanda Yohberta Bheti yang hadir menghadap ke muka persidangan untuk memberikan keterangan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa karena saksi dan istri terdakwa satu tempat kerja;

- Bahwa, pada tanggal 21 September 2020 Sekitar jam 9.30 Wita Saksi berada di puskesmas Maurole sedang bekerja di ruang rawat inap, ada satu rekan staf puskesmas yang bernama Sdr. Fransiska yang bertanya kepada saksi apakah bu nanda berteman dengan mas dimas? kemudian iya jawab iya. Kemudian sdr. Fransiska bertanya lagi apakah sudah lihat statusnya mas dimas? Saksi kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab belum dan kemudian saksi diminta melihat status tersebut;

- Bahwa, Bersama dengan saksi ada beberapa orang lain yang melihat unggahan status tersebut yakni Dede, Yunita Astuti, Fransiska, Cimel, dan Yanti;

- Bahwa setelah kemudian sdr. Martina Santi melihat unggahan tersebut sdr. Martina santi menangis dan minta supaya unggahan tersebut di screenshot;

- Bahwa saksi kemudian menscreenshot unggahan tersebut dan mengirimkan ke sdr. Martina Santi namun saksi tidak menscreenshot beberapa status lain;

- Bahwa selain story yang dilihat saksi tersebut saksi mengetahui ada 3 (tiga) story whatsapp lainnya;

- Bahwa saksi memang berteman dengan terdakwa di aplikasi whatsapp dan menyimpan nama terdakwa dengan nama kontak "Mas Dhimas" dan tidak ada orang lain yang diberi nama kontak tersebut selain Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Martina santi selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan

keterangan saksi benar dan tidak ada sanggahan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengunggah story whatsapp pada tanggal 20 September 2020;

- Bahwa Tindakan Terdakwa dikarenakan oleh istri terdakwa yang memberitahukan bahwa istri terdakwa bertemu dengan sdr. Martina Santi dan diberitahu bahwa sdr. Martina santi was-was dikarenakan istri terdakwa sudah bertemu dengan terdakwa yang baru pulang dari Jawa;

- Kemudian terdakwa semakin marah dengan mendengar omongan anak terdakwa yang mengatakan bahwa tidak ada yang mau berteman dengan anak terdakwa, dan mengatai anak terdakwa Korona;

- Lalu terdakwa mengunggah story whatsapp yang menyebut bahwa santi bule orang Kesehatan tidak tau aturan Kesehatan, sudah tua otak seperti penyau dan puki;

- Bahwa Terdakwa menyatakan dirinya mengunggah story Whatsapp sebanyak empat buah yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum karma berlaku, saya punya prinsip saya sudah berani merantau saya harus siap dan berani mati, ini kemarin santi bule puki itu, jangan yang lain mau kena saya wa kalian2, kerja dikesehatan tapi tidak tahu aturan kesehatan, sudah pada tua tapi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak kayak otak penyu, ingat sampai mental anak saya gara2 ulah kalian2 kamu akan terima resiko yang sama seperti anak saya camkan baik2 (Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 20 : 45 Wita);

2. Ini kami sekeluarga kalian buat begini, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal, kalian akan terima balasan dari saya, lihat saja jangan pikir saya dara2 jawa tidak berani, salah besar kalian, kalau belum pernah merantau jangan coba punya sifat jelek begitu jangan bawa tempat perantauan jangan sampai pulnag tinggal nama selebar kertas (Minggu 20 September 2020 pukul 20 ; 48 Wita);

3. Saya kejawa tidak minta uang dikalian2 jangan bahas2 saya dan keluarga saya, saya mau hidup nyaman dan damai urus keluarga masing-masing, kalian2 sudah ungkit2 keluarga saya berarti kalian akan berurusan dengan saya sampai mati demi anak saya dan keluarga saya sumpah demi allah kalian2 akan mati dalam waktu yang singkat liat saja (Minggu 20 September 2020 20;51 Wita);

4. Kalian2 bilang saya corono puki inemu, jao kalau sudah kena corona tidak mungkin ke ende, babi semua jangan terlalu bodok, ini macam puki satu ni kayanya berpendidikan kesehatan seorang bidan lagi tapi bodohnya melebihi anak baru lahir kemarin, sudah tua sudah ubanan, kalau punya niat baik panggil orang tu bawa kedalam, baru tanya, ini macam preman saja, langsung todong pertanyaan didepan orang banyak mau cari muka, mau sok jadi pahlawan, hidup kalang kabut begitu sok mau jadi pahlawan, ini apalagi sampai ajarkan anak2 jangan dekat anak saya, we anak saya tidak tau apa2 babi ; (hari Senin 21 September 2020 pukul 02.36 Wita);

- Bahwa terdakwa mengunggah story whatsapp tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa yakni merk Vivo model vivo 1904 warna hitam biru yang menggunakan nomri telefon terdakwa sendiri yakni 081338601155;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki satu handphone dan nomor telefon tersebut saja;
- Bahwa yang dimaksud santi bule oleh terdakwa adalah Sdr. Martina Santi;
- Bahwa kemudian terdakwa sempat mengirim pesan whatsapp kepada sdr. Martina santi yang nomornya didapat Terdakwa dari Sdr. Ferdinanda atau biasa dipanggil ibu nanda, dan mengatakan bahwa “kalau ingin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan tentang saya silahkan bertanya kepada saya, tidak ke isteri dan anak anak saya", yang di balas oleh Sdr. Martina Santi bahwa tidak perlu bertanya kepada terdakwa karena bertemunya dengan istri terdakwa dan kemudian nomor telepon terdakwa di blok;

- Bahwa terdakwa tidak menghide orang dari melihat statusnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan itu dilakukan terdakwa dikarenakan emosi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **Jubaidah Gefar** yang hadir menghadap ke muka persidangan untuk memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa sepulang dinas malam Sdr Martina Santi sempat bertanya kepada saksi apakah suami saksi sudah Rapid test? Hal tersebut membuat saksi malu dikarenakan ditanyakan di depan banyak orang, kemudian Sdr. Martina Santi mengatakan bahwa dirinya dan orang-orang lain was-was karena saksi sudah bertemu terdakwa;
- Bahwa sebelumnya kepala puskesmas juga sempat menyuruh saksi untuk memberitahu terdakwa untuk melakukan rapid test;
- Bahwa kemudian selisih sekitar 14 hari dari cekcok yang terjadi antara saksi dan Sdr. Martina Santi Terdakwa mengunggah status whatsapp namun tidak diketahui saksi karena sedang tugas jaga malam;
- Bahwa saksi mengetahui isi status whatsapp terdakwa tersebut baru dari berkas yang sudah di ketik di kantor polisi;
- Bahwa, Terdakwa hanya memiliki satu handphone dan satu nomor telepon yang tidak bisa saksi ingat dengan baik, tapi saksi mengingat nomor belakang nomor telepon Terdakwa yakni 155;
- Bahwa sehari-hari terdakwa adalah orang yang penyayang dan bersahabat dengan semua orang;

Menimbang, atas ketarangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar adanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 HP merk Vivo model vivo 1904 warna hitam biru;
2. 1 buah sim card nomor 081338601155;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengunggah story Whatsapp sebanyak empat buah yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 1. Hukum karma berlaku, saya punya prinsip saya sudah berani merantau saya harus siap dan berani mati, ini kemarin santy bule puki itu, jangan yang lain mau kena saya wa kalian2, kerja dikesehatan tapi tidak tahu aturan kesehatan, sudah pada tua tapi otak kayak otak penyu, ingat sampai mental anak saya gara2 ulah kalian2 kamu akan terima resiko yang sama seperti anak saya camkan baik2 (Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 20 : 45 Wita);
 2. Ini kami sekeluarga kalian buat begini, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal, kalian akan terima balasan dari saya, lihat saja jangan pikir saya dara2 jawa tidak berani, salah besar kalian, kalau belum pernah merantau jangan coba punya sifat jelek begitu jangan bawa ketempat perantauan jangan sampai pulnag tinggal nama selebar kertas (Minggu 20 September 2020 pukul 20 ; 48 Wita);
 3. Saya kejawa tidak minta uang dikalian2 jangan bahas2 saya dan keluarga saya, saya mau hidup nyaman dan damai urus keluarga masing-masing, kalian2 sudah ungkit2 keluarga saya berarti kalian akan berurusan dengan saya sampai mati demi anak saya dan keluarga saya sumpah demi allah kalian2 akan mati dalam waktu yang singkat liat saja (Minggu 20 September 2020 20;51 Wita);
 4. Kalian2 bilang saya corono puki inemu, jao kalau sudah kena corona tidak mungkin ke ende, babi semua jangan terlalu bodok, ini macam puki satu ni kayanya berpendidikan kesehatan seorang bidan lagi tapi bodohnya melebihi anak baru lahir kemarin, sudah tua sudah ubanan, kalau punya niat baik panggil orang tu bawa kedalam, baru tanya, ini macam preman saja, langsung todong pertanyaan didepan orang banyak mau cari muka, mau sok jadi pahlawan, hidup kalang kabut begitu sok mau jadi pahlawan, ini apalagi sampai ajarkan anak2 jangan dekat anak saya, we anak saya tidak tau apa2 babi ; (hari Senin 21 September 2020 pukul 02.36 Wita);
- Bahwa terdakwa mengunggah story whatsapp tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa yakni merk Vivo model vivo 1904 warna hitam biru yang menggunakan nomor telepon terdakwa sendiri yakni 081338601155;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya memiliki satu handphone dan nomor telepon tersebut saja;
- Bahwa yang dimaksud santi bule oleh terdakwa adalah Sdr. Martina Santi;
- Bahwa kemudian terdakwa sempat mengirim pesan whatsapp kepada sdr. Martina santi yang nomornya didapat Terdakwa dari Sdr. Ferdinanda atau biasa dipanggil ibu nanda, dan mengatakan bahwa “kalau ingin menanyakan tentang saya silahkan bertanya kepada saya, tidak ke isteri dan anak anak saya”, yang di balas oleh Sdr. Martina Santi bahwa tidak perlu bertanya kepada terdakwa karena bertemunya dengan istri terdakwa dan kemudian nomor telepon terdakwa di blok;
- Bahwa Tindakan Terdakwa bermula dari Saksi Martina Santi yang menegur istri dari terdakwa menanyakan apakah terdakwa sudah rapid test yang membuat istri terdakwa malu karena ditanyakan di depan umum;
- Bahwa kemudian emosi terdakwa memuncak karena anak dari terdakwa yang menyatakan tidak ada yang mau berteman lagi dikarenakan anak terdakwa disebut korona oleh teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan Tanpa Hak;
3. Unsur Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaknai sebagai setiap orang sejatinya adalah pengembangan paham klasik dalam KUHP mengenai barang siapa yang sejatinya adalah tentang *adresaat* atau ia yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya yang dahulu hanya pada orang perseorangan atau *Naturlijk Persoon* dan kini dipandang pula subjek hukum berupa badan atau *Rechtspersoon* sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa "*Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Dimas Kurnia Hastiawan Alias Dimas seorang Laki-laki Kelahiran Solo 19 Mei 1992 beragama Islam dan bertempat tinggal di Aewora, RT/RW 04/02 Desa Aewora Kecamatan Maurole Kabupaten Ende, yang senyatanya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa ia yang hadir di persidangan adalah orang yang sama dengan terdakwa yang tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga Majelis Hakim meyakini keberadaan terdakwa telah jelas tanpa adanya potensi *Error in Persona* dan ia telah sesuai dengan persyaratan setiap orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa dengan sengaja haruslah diacu pada ajaran umum Hukum pidana tentang *willen en wetten* yang bermakna mengetahui dan menghendaki, baik itu menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), ataupun mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa memiliki emosi yang luar biasa akibat teguran Saksi Martina santi kepada istri dari terdakwa dan apa yang disampaikan oleh anak dari terdakwa yang membuat Terdakwa melampiaskan kekesalannya melalui status Whatsapp yang dapat dibaca oleh orang lain dan tidak diubah ke mode privat atau *hide* sehingga secara sadar terdakwa mengetahui bahwa orang lain dapat melihat apa yang dilakukannya dan/atau apa yang diunggahnya dalam postingan tersebut;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak adalah apa yang dimaknai kemudian secara *a-contrario* sebagai "melawan hak" yang sejatinya adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sementara dalam persidangan dapat ditemukan bahwa Saksi Martina Santi merasa malu dan bersedih dilecehkan dan dijelek-jelekan oleh Terdakwa dalam unggahan story Whatsapnya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpandangan bahwa adalah hak setiap orang membela miliknya termasuk nama baiknya dan saat seseorang tanpa dasar dan atau kewenangan yang jelas mengungkap aib atau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar rahasia orang lain selain dirinya, maka dapat dinyatakan bahwa orang tersebut telah melakukan tindakan yang mengarah pada melangkahi hak dari orang yang disebutnya itu untuk membela dan menjaga harga diri serta nama baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa apa yang dilakukan terdakwa dan terungkap di persidangan adalah sebuah kesengajaan yang patutnya diketahui terdakwa akibatnya atau *wetenschap* dan tiada hak dari Terdakwa untuk melangkahi hak dari Saksi Martina Santi menjaga nama baik dan kehormatannya dengan membuka keburukan dan kekurangan saksi Martina Santi di ruang publik tanpa sebelumnya melakukan Tindakan baik itu memprivat unggahan maupun melakukan *hide* unggahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur Dengan sengaja Tanpa Hak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan.atau membuat

dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa unsur dalam delik sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif dan tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim membuktikan seluruhnya namun cukup menemukan pertautan paling tepat dengan apa yang terungkap di dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa melakukan Tindakan berupa mengunggah Story Whatsapp yang memiliki system pertemanan dengan nomor telepon dengan menggunakan Handphone Merk Vivo tipe vivo 1904 berwarna Hitam Biru dan Kartu seluler dengan Nomor 081338601155 yang diakuinya adalah miliknya sendiri dan tidak ada handphone ataupun nomor telepon lain tanpa melakukan privat atau *hyde* atau menyembunyikan unggahannya dari siapapun yang ada dalam kontak whatsapp sehingga mereka dapat melihat apa yang ditulis oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Mendistribusikan dalam Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa Informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronimagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam unggahan storynya terdakwa "menulis":

1. Hukum karma berlaku, saya punya prinsip saya sudah berani merantau saya harus siap dan berani mati, **ini kemarin santy bule puki itu**, jangan yang lain mau kena saya wa kalian2, **kerja dikesehatan tapi tidak tahu aturan kesehatan**, sudah pada tua tapi otak kayak otak penyu, ingat sampai mental anak saya gara2 ulah kalian2 kamu akan terima resiko yang sama seperti anak saya camkan baik2 (Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 20 : 45 Wita)

2. Ini kami sekeluarga kalian buat begini, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal, kalian akan terima balasan dari saya, lihat saja jangan pikir saya dara2 jawa tidak berani, salah besar kalian, kalau belum pernah merantau jangan coba punya sifat jelek begitu jangan bawa tempat perantauan jangan sampai pulnag tinggal nama selebar kertas (Minggu 20 September 2020 pukul 20 ;48 Wita)

3. Saya kejawa tidak minta uang dikalian2 jangan bahas2 saya dan keluarga saya, saya mau hidup nyaman dan damai urus keluarga masing-masing, kalian2 sudah ungit2 keluarga saya berarti kalian akan berurusan dengan saya sampai mati demi anak saya dan keluarga saya sumpah demi allah kalian2 akan mati dalam waktu yang singkat liat saja (Minggu 20 September 2020 20;51 Wita);

4. Kalian2 bilang saya corona puki inemu, jao kalau sudah kena corona tidak mungkin ke ende, babi semua jangan terlalu bodok, ini macam puki satu ni kayanya berpendidikan kesehatan seorang bidan lagi tapi bodohnya melebihi anak baru lahir kemarin, sudah tua sudah ubanan, kalau punya niat baik panggil orang tu bawa kedalam, baru tanya, ini macam preman saja, langsung todong pertanyaan didepan orang banyak mau cari muka, mau sok jadi pahlawan, hidup kalang kabut begitu sok mau jadi pahlawan, ini apalagi sampai ajarkan anak2 jangan dekat anak saya, we anak saya tidak tau apa2 babi ; (hari Senin 21 September 2020 pukul 02.36 Wita)

Menimbang, bahwa seluruh unggahan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah berbentuk tulisan yang bersesuaian dengan napa yang dimaksud sebagai Informasi Elektronik dan melihat sifat dari social media Whatsapp yang berbasis



pertemanan dengan nomor telepon Tindakan dari terdakwa yang mengunggah story berupa tulisan yang adalah informasi elektronik maka sejatinya dengan tidak melakukan Tindakan *hyde* atau privat sebagaimana telah Majelis Hakim kemukakan dalam Putusan *a-quo* adalah Tindakan yang bersesuaian dengan makna Mentransmisikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka Unsur mentransmisikan informasi elektronik dari Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan.atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektromik telah terpenuhi;

Ad.4 yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa apa yang dimaknai sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sejatinya adalah hal yang sedari awal memang bertautan satu dengan yang lainnya jika merujuk kepada ajaran klasik dalam KUHP, Pencemaran nama baik atau menista, atau yang dalam urut Bahasa aslinya disebut "*Smaad*" sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan delik-delik pada bab-tersebut hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap kenyataan bahwa terdakwa mengunggah story whatsapp:

1. Hukum karma berlaku, saya punya prinsip saya sudah berani merantau saya harus siap dan berani mati, **ini kemarin santy bule puki itu**, jangan yang lain mau kena saya wa kalian2, **kerja dikesehatan tapi tidak tahu aturan kesehatan**, sudah pada tua tapi otak kayak otak penyu, ingat sampai mental anak saya gara2 ulah kalian2 kamu akan terima resiko yang sama seperti anak saya camkan baik2 (Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 20 : 45 Wita)
2. Ini kami sekeluarga kalian buat begini, kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal, kalian akan terima balasan dari saya, lihat saja jangan pikir saya dara2 jawa tidak berani, salah besar kalian, kalau belum pernah merantau jangan coba punya sifat jelek begitu jangan bawa tempat perantauan jangan sampai pulnag tinggal nama selebar kertas (Minggu 20 September 2020 pukul 20 ;48 Wita)
3. Saya kejawa tidak minta uang dikalian2 jangan bahas2 saya dan keluarga saya, saya mau hidup nyaman dan damai urus keluarga masing-masing, kalian2 sudah ungkit2 keluarga saya berarti kalian akan berurusan dengan saya sampai mati demi anak saya dan keluarga saya



sumpah demi allah kalian2 akan mati dalam waktu yang singkat liat saja
(Minggu 20 September 2020 20;51 Wita);

4. Kalian2 bilang saya corona puki inemu, jao kalau sudah kena corona tidak mungkin ke ende, babi semua jangan terlalu bodok, ini macam puki satu ni kayanya berpendidikan kesehatan seorang bidan lagi tapi bodohnya melebihi anak baru lahir kemarin, sudah tua sudah ubanan, kalau punya niat baik panggil orang tu bawa kedalam, baru tanya, ini macam preman saja, langsung todong pertanyaan didepan orang banyak mau cari muka, mau sok jadi pahlawan, hidup kalang kabut begitu sok mau jadi pahlawan, ini apalagi sampai ajarkan anak2 jangan dekat anak saya, we anak saya tidak tau apa2 babi ; (hari Senin 21 September 2020 pukul 02.36 Wita);

Menimbang, bahwa dari rangkaian unggahan tersebut terdakwa menyatakan bahwa yang disebut sebagai Santi Bule adalah saksi Martina Santi;

Menimbang, bahwa sejatinya unsur *a-quo* bersifat sangat subjektif dan disandarkan batu ukurnya kepada perasaan dari si tertuju yang dalam perkara *in-casu* adalah saksi Martina Santi, dalam persidangan saksi tersebut menyatakan bahwa dirinya merasa sangat malu, terhina dan sedih melihat apa yang ditulis oleh Terdakwa dalam unggahan story Whatsappnya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka selayaknya Majelis Hakim berpandangan bahwa antara teori tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama serta apa yang dirasakan sebagai dampak oleh Saksi Martina Santi yang adalah tertuju dari kata-kata yang di unggah Terdakwa sebagai batu ukur dari teori tersebut telah menemukan titik tautnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sebuah pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana asas mono dualistik yang dikenal dalam hukum acara pidana di Indonesia, tidak hanya perbuatan seseorang yang harus dipertimbangkan dengan unsur delik tindak pidana yang disangkakan kepadanya, namun kualitas seorang objek hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan Saksi Martina Santi yang telah bertemu dalam persidangan dan dapat saling memaafkan satu sama lain, Majelis Hakim memandang bahwa andaikan satu sama lain dapat saling mengerti maka apa yang terjadi saat ini antara terdakwa dan Saksi Martina Santi sejatinya dapat diselesaikan dengan lebih baik dengan lapang dada namun layar telah terkembang dan jangkar telah terangkat, kata maaf antara terdakwa dan saksi martina santi di dalam persidangan tidak dapat meloloskan terdakwa dari tindak pidana yang dalam putusan *in-casu* terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan olehnya, adapun apa yang akan Majelis Hakim jatuhkan kepada terdakwa dalam putusan *a-quo* bukan lagi pembalasan atau bentuk kebencian hukum atas diri terdakwa, namun adalah sebuah bentuk upaya memberi ruang kepada teradakwa untuk merenungi perbuatannya dengan waktu dan tempat yang sesuai sehingga diharapkan ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak lagi mengulangi tindakannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan satu alasan apapun, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dalam perkara *a-quo*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan Perbuatan Pidana yang tidak termasuk dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan selama proses persidangan terdakwa tidak di tahan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak menahan Terdakwa (*vide pasal 193 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*), sampai kemudian Jaksa dan atau Jaksa Penuntut Umum melaksanakan isi putusan *a-quo* sebagaimana tugasnya sebagai eksekutor Putusan Hakim dalam perkara-perkara pidana sebagaimana diatur Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 HP Merk Vivo model Vivo 1940 yang telah disita dari Terdakwa dan senyatanya terbukti adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang dilakukannya, namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai Ekonomis sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah sim card nomor 081338601155 yang telah disita dari Terdakwa dan senyatanya terbukti adalah alat yang secara sepaket digunakan Bersama-sama dengan barang bukti sebelumnya berupa 1 HP Merk Vivo model Vivo 1940 dalam melakukan tindak pidana yang dilakukannya, Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah budaya yang tidak sehat dalam meluapkan pendapat dan dalam budaya era digital dalam menggunakan media sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan dikarenakan emosi sesaat yang kemudian terdakwa sesali dan disampaikannya penyesalannya itu kepada pihak yang disakitinya;
- Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih harus ditanggungnya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Kurnia Hastiawan Alias Dimas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik;
 2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa oleh Karena itu Dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 Buah HP Merk Vivo model Vivo 1940 warna Hitam Biru; Dirampas untuk negara;
 - 1 Buah Sim Card Nomor 081338601155; Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, I Gst

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, SH., Sarajevi Govina, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Slamet Pujiono, S.H., dan Okky Prasetyo Ajie, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang menghadap sendiri; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, SH.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH.

Sarajevi Govina, SH.

Panitera Pengganti,

Syukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)